

## PERAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM MENEGAKKAN KEADILAN BAGI KEJAHATAN KEMANUSIAAN

Ahmad Rivai Ardiansyah Harahap<sup>1</sup>, Muhammad Gifar Mureno<sup>2</sup>, Muhammad Tegar Aulia Fadilah<sup>3</sup>, Alya Zhafirah<sup>4</sup>  
[rivaiard.08@gmail.com](mailto:rivaiard.08@gmail.com)<sup>1</sup>, [muhammadgifarmureno@gmail.com](mailto:muhammadgifarmureno@gmail.com)<sup>2</sup>, [tegarfadillah1409@gmail.com](mailto:tegarfadillah1409@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[alyazhf1129@gmail.com](mailto:alyazhf1129@gmail.com)<sup>4</sup>  
Universitas Pakuan

### ABSTRAK

Kejahatan kemanusiaan memiliki kedudukan yang istimewa dalam hukum internasional karena dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dibiarkan tanpa sanksi. kejahatan ini digolongkan dalam kategori jus cogens, yaitu norma hukum yang mengikat seluruh negara dan tidak dapat digugat atau dilanggar. Oleh karena itu, setiap negara memiliki kewajiban untuk menuntut dan mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memegang peran yang sangat signifikan dalam penegakan keadilan terkait kejahatan kemanusiaan melalui yurisdiksi dan fungsi sebagai lembaga peradilan internasional yang bersifat independen. Dalam kerangka ini, ICC berfokus pada penuntutan individu yang bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan serius, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresif, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Statuta Roma tahun 1998. Yurisdiksi ICC terbatas pada pelanggaran-pelanggaran yang dianggap paling serius dan yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional secara keseluruhan. Berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma, ICC memiliki kewenangan untuk mengadili empat jenis kejahatan utama: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresif. Penerapan yurisdiksi ICC juga terkait erat dengan prinsip komplementaritas, yang menyatakan bahwa pengadilan ini hanya dapat mengambil alih suatu kasus apabila sistem peradilan nasional gagal atau tidak bersedia untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengatasi impunitas dan memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional tidak lolos dari pertanggungjawaban hukum. Sebagai lembaga yang dibentuk untuk menegakkan keadilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, ICC berfungsi sebagai pelengkap terhadap sistem peradilan nasional. Dalam situasi di mana negara tidak mampu atau tidak mau melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan, ICC memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi. Dengan demikian, ICC memainkan peran yang krusial dalam memastikan akuntabilitas di tingkat global. Sejarah pengadilan internasional mencatat bahwa sebelum berdirinya ICC, pengadilan seperti Pengadilan Nuremberg dan Tokyo telah menjadi tonggak penting dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan internasional. Pengalaman yang diperoleh dari pengadilan-pengadilan tersebut memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan dasar hukum dan prinsip-prinsip yang kini diterapkan oleh ICC. Lebih jauh lagi, eksistensi ICC diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan kemanusiaan di seluruh dunia.

**Kata Kunci:** Kejahatan Kemanusiaan, ICC, Yurisdiksi, Statuta Roma.

### PENDAHULUAN

Kejahatan kemanusiaan merujuk pada serangkaian pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang dilakukan dalam konteks konflik bersenjata atau situasi yang menyebabkan penderitaan massal terhadap kelompok-kelompok tertentu. Dalam hukum internasional, kejahatan ini diatur secara tegas, khususnya dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tahun 1998, yang mendefinisikan kejahatan kemanusiaan sebagai tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang terorganisir terhadap penduduk sipil. Kejahatan ini tidak hanya berisiko merugikan individu secara langsung, tetapi juga menghancurkan struktur sosial dan menyebabkan dampak yang luas terhadap komunitas internasional. Berdasarkan Statuta Roma, kejahatan kemanusiaan mencakup berbagai bentuk perbuatan, seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemerkosaan,

penyiksaan, pengusiran paksa, dan sejumlah tindakan lainnya yang dilakukan dengan tujuan jahat dalam serangan yang luas atau sistematis terhadap warga sipil. Kejahatan ini terjadi dalam situasi di mana pihak berwenang, baik negara maupun kelompok bersenjata non-negara, sengaja melakukan perbuatan tersebut terhadap penduduk sipil untuk mencapai tujuan politik atau militer. Kejahatan kemanusiaan juga diakui sebagai bagian dari jus cogens, yaitu norma hukum yang mengikat semua negara tanpa terkecuali dan tidak dapat dilanggar atau diabaikan. Oleh karena itu, individu yang terlibat dalam kejahatan kemanusiaan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi, tetapi juga dapat dihadapkan pada proses hukum internasional guna melindungi norma-norma hak asasi manusia dan martabat manusia secara global.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memegang peran sentral dalam penegakan keadilan terkait kejahatan kemanusiaan melalui sistem peradilan internasional yang bersifat independen. Kejahatan kemanusiaan, yang meliputi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang merusak tatanan perdamaian dan keamanan global. Sebagai salah satu instrumen utama dalam hukum internasional, ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998 dengan tujuan untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, yang tidak dapat ditangani secara memadai oleh sistem peradilan nasional. ICC memiliki yurisdiksi atas pelanggaran yang dianggap paling serius dan mengancam kesejahteraan masyarakat internasional secara keseluruhan. Berdasarkan prinsip komplementaritas yang diatur dalam Statuta Roma, ICC hanya akan mengambil alih suatu kasus apabila negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak mau mengadili pelaku kejahatan. Prinsip ini sangat penting untuk menjamin bahwa tidak ada individu yang luput dari pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran internasional. Dalam hal ini, ICC berfungsi sebagai pelengkap terhadap sistem peradilan nasional, memberikan kesempatan untuk mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh proses hukum domestik.

Sebelum berdirinya ICC, pengadilan internasional seperti Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan Tokyo telah membentuk preseden signifikan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan internasional, terutama pasca Perang Dunia II. Meskipun pengadilan-pengadilan tersebut memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan hukum internasional, ICC diharapkan dapat menjadi lembaga yang lebih permanen dan efektif dalam mengatasi tantangan kejahatan internasional di masa mendatang. Keberadaan ICC menawarkan harapan baru dalam pencapaian keadilan global, karena memungkinkan pengadilan terhadap individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran internasional tanpa terikat oleh batas-batas yurisdiksi nasional.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran ICC dalam menegakkan keadilan bagi kejahatan kemanusiaan, dengan penekanan pada yurisdiksi ICC, prinsip komplementaritas, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut. Selain itu, jurnal ini juga akan mengeksplorasi bagaimana ICC berkontribusi terhadap upaya global untuk mengatasi impunitas dan memastikan akuntabilitas para pelaku kejahatan internasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendalami penerapan nilai-nilai Pancasila dalam regulasi hukum di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Melalui analisis mendalam terhadap data kualitatif yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, observasi, dan/atau analisis dokumen, penelitian ini berupaya untuk memberikan deskripsi komprehensif mengenai fenomena yang diteliti, memahami perspektif serta pengalaman individu yang terlibat, serta mengidentifikasi pola-pola, tema-

tema, dan hubungan-hubungan yang muncul. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks yang lebih luas terkait peran mahkamah pidana internasional dalam menegakkan keadilan bagi kejahatan kemanusiaan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita serta memperkaya literatur kualitatif dalam bidang kajian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Icc Dalam Penegakkan Keadilan Bagi Kejahatan Kemanusiaan**

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berperan sangat penting dalam menegakkan keadilan atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di seluruh dunia. Sebagai lembaga peradilan internasional yang independen, ICC bertugas untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional, termasuk kejahatan kemanusiaan, yang tidak dapat atau tidak bersedia diadili oleh sistem peradilan nasional. Sejak didirikan melalui Statuta Roma 1998, ICC menjadi instrumen utama dalam upaya global untuk mengatasi impunitas dan memastikan akuntabilitas terhadap pelaku kejahatan internasional

Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court - ICC) didirikan dan diadopsi berdasarkan Statuta Roma pada 17 Juli 1998, yang dihadiri oleh 120 negara dalam "United Nations Diplomatic Conference on Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court" di Roma, Italia. Sejak saat itu, Statuta Roma telah dibuka bagi negara-negara untuk menyatakan persetujuan mereka untuk terikat dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum, sesuai dengan Pasal 125 ayat (2) dan (3). Indonesia juga termasuk negara yang menyatakan dukungannya terhadap terwujudnya instrumen internasional yang penting ini untuk menjamin hak asasi manusia secara global. Statuta Roma mengatur kewenangan ICC untuk mengadili kejahatan internasional yang paling serius dan berdampak signifikan, yang menjadi perhatian dunia. Kejahatan-kejahatan yang diatur meliputi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

Mahkamah Pidana Internasional merupakan pengadilan permanen (Pasal 3 ayat (1) Statuta Roma), yang hanya berlaku untuk kejahatan yang terjadi setelah Statuta Roma mulai berlaku pada tahun 2002 (Pasal 24 Statuta Roma). Ini berbeda dengan pengadilan internasional sebelumnya, seperti Pengadilan Pidana Internasional untuk Yugoslavia (ICTY) dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR), yang bersifat ad hoc. ICC bersifat independen dan tidak terintegrasi sebagai badan dari PBB meskipun ada hubungan peran tertentu antara ICC dan PBB (Pasal 2 Statuta Roma). Statuta Roma juga mengatur mekanisme penyelidikan dan penuntutan yang menjamin bahwa proses ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan keadilan dan bukan untuk tujuan politik. Meskipun Dewan Keamanan PBB atau negara dapat merujuk kasus ke Jaksa Penuntut ICC, keputusan untuk melakukan penyelidikan tetap berada dalam kewenangan Jaksa Penuntut. Jaksa Penuntut tidak hanya bergantung pada rujukan dari Dewan Keamanan PBB atau negara, tetapi juga menggunakan informasi dari berbagai sumber untuk mendasari penyelidikannya. Jaksa Penuntut harus mendapatkan izin dari Pre-Trial Chamber untuk melaksanakan penyelidikan atau penuntutan, dan keputusan ini dapat digugat oleh negara terkait.

### **B. Yurisdiksi International Criminal Court**

Yurisdiksi ICC mencakup pelanggaran-pelanggaran yang dianggap paling serius yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional, termasuk kejahatan kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Sesuai dengan Pasal 5 Statuta Roma, ICC memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang melakukan tindakan tersebut, meskipun yurisdiksi ini terbatas pada perbuatan yang terjadi setelah berlakunya Statuta

Roma pada 2002. Adapun Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terbagi dalam empat kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. Yurisdiksi Teritorial (*territorial jurisdiction*), yang berarti bahwa yurisdiksi ICC hanya berlaku di wilayah negara pihak. Yurisdiksi ini juga mencakup kapal atau pesawat terdaftar di negara pihak serta wilayah negara yang bukan pihak namun mengakui yurisdiksi ICC melalui deklarasi *Ad hoc*.
- b. Yurisdiksi Materiil (*material jurisdiction*), yang merujuk pada jenis kejahatan yang menjadi wewenang ICC, yakni kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi, dan genosida.
- c. Yurisdiksi Temporal (*rationae temporis*), yang menyatakan bahwa ICC hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma setelah Statuta tersebut diratifikasi dan mulai berlaku.
- d. Yurisdiksi Personal (*rationae personae*), yang menyatakan bahwa ICC memiliki yurisdiksi terhadap individu (*natural person*), di mana setiap pelaku kejahatan dalam yurisdiksi ICC harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pribadi (*individual criminal responsibility*), termasuk pejabat pemerintah, komandan militer, dan atasan sipil.

Salah satu karakteristik penting dari yurisdiksi ICC adalah bahwa pengadilan ini hanya dapat mengambil alih perkara ketika negara yang bersangkutan tidak dapat atau tidak bersedia untuk mengadili pelaku kejahatan. Ini menunjukkan bahwa ICC tidak bertindak sebagai pengadilan utama, melainkan sebagai pelengkap bagi sistem peradilan nasional yang gagal atau tidak mau bertindak.

Selain itu, yurisdiksi ICC terbatas pada kasus yang terjadi di negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma, atau dalam kasus di mana Dewan Keamanan PBB memberikan mandat untuk intervensi. Keterbatasan ini membatasi kemampuan ICC untuk bertindak secara universal dan menciptakan tantangan tersendiri dalam hal aksesibilitas dan efektivitas pengadilan terhadap kejahatan kemanusiaan di negara-negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma atau yang menolak yurisdiksi ICC.

### **C. Prinsip Komplementaritas Dalam International Criminal Court**

Prinsip komplementaritas merupakan elemen kunci dalam operasional Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang diatur dalam Pasal 1 Statuta Roma 1998. Prinsip ini menegaskan bahwa ICC tidak bertujuan untuk menggantikan atau mengesampingkan sistem peradilan nasional, melainkan berfungsi sebagai pengadilan pelengkap. Dengan kata lain, ICC hanya akan mengambil tindakan ketika negara terkait tidak mampu atau tidak bersedia untuk mengadili pelaku kejahatan internasional. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menghormati kedaulatan negara-negara dan memastikan bahwa negara tetap memiliki tanggung jawab utama dalam penegakan hukum domestik, sementara ICC bertindak sebagai jaminan untuk mengatasi potensi impunitas terhadap kejahatan internasional yang serius.

#### **1. Penerapan Prinsip Komplementaritas**

Berdasarkan prinsip komplementaritas, ICC hanya akan mengintervensi jika sistem peradilan nasional gagal atau tidak mau mengadili kejahatan internasional. Pasal 17 Statuta Roma mengatur kondisi-kondisi yang memungkinkan ICC untuk mengambil alih, yaitu:

- Ketidaksediaan negara untuk mengadili: ICC dapat bertindak jika negara secara sengaja menghindari untuk menyelidiki atau menuntut pelaku kejahatan internasional, baik dengan tidak melaksanakan penyelidikan atau penuntutan, ataupun dengan memberikan perlindungan terhadap pelaku.
- Ketidakmampuan negara untuk mengadili: ICC dapat campur tangan jika sistem peradilan nasional tidak mampu menjalankan proses hukum, misalnya karena kekurangan otoritas atau dalam keadaan negara yang tidak stabil, seperti situasi perang

atau pemerintahan yang vacuum.

- Proses hukum yang tidak sah: Jika proses hukum di negara tersebut tidak memenuhi standar internasional yang berlaku, seperti adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau asas peradilan yang adil, ICC dapat mengambil alih penuntutan.

Prinsip ini memberi kesempatan kepada negara untuk bertindak secara domestik dalam menegakkan hukum, namun tetap menyediakan mekanisme internasional melalui ICC sebagai langkah terakhir untuk mengatasi impunitas terhadap kejahatan internasional.

## 2. Komplementaritas dan Kedaulatan Negara

Salah satu aspek terpenting dari prinsip komplementaritas adalah penghormatan terhadap kedaulatan negara. Negara-negara yang meratifikasi Statuta Roma memiliki kewajiban untuk mengadili kejahatan internasional dalam sistem hukum domestik mereka, sementara ICC berfungsi sebagai pengadilan pelengkap yang hanya akan bertindak jika negara gagal menjalankan kewajiban tersebut. Dengan demikian, prinsip ini mencegah ICC untuk menjadi pengadilan utama yang mengambil alih peran negara dalam setiap kasus kejahatan internasional, melainkan hanya beroperasi ketika sistem peradilan nasional gagal.

Namun demikian, meskipun prinsip komplementaritas memberi kesempatan bagi negara untuk menuntut pelaku kejahatan internasional di tingkat domestik, tantangan muncul terkait dengan kesiapan dan kapasitas negara untuk menjalankan peradilan yang independen dan efektif. Negara dengan sistem peradilan yang lemah atau yang memiliki hubungan politik dengan pelaku kejahatan sering kali tidak mampu atau tidak mau menuntut pelaku secara adil. Dalam hal ini, ICC memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan meskipun negara gagal dalam menjalankan proses hukum yang sah.

### **D. Tantangan Icc Dalam Penegakkan Hukum Bagi Kejahatan Kemanusiaan**

Meskipun Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki mandat yang jelas untuk mengadili kejahatan internasional, lembaga ini menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan fungsinya. Pertama, salah satu hambatan utama adalah keterbatasan yurisdiksi, yang hanya berlaku untuk negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma. Negara-negara yang menolak atau tidak meratifikasi perjanjian ini, seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China, dapat menghindari pengadilan ICC meskipun terlibat dalam situasi yang memerlukan perhatian internasional. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam penerapan hukum internasional, karena negara-negara besar yang tidak menjadi anggota ICC dapat menghindari tanggung jawab hukum. Kedua, ICC juga menghadapi tantangan signifikan terkait dengan dimensi politik. Lembaga ini sering mendapat kritik sebagai alat politik yang digunakan untuk mengejar pelaku kejahatan kemanusiaan dari negara-negara tertentu, sementara negara-negara besar atau kuat berusaha menghindari akuntabilitas hukum. Sebagai contoh, negara-negara yang memiliki pengaruh besar di Dewan Keamanan PBB atau yang memiliki kebijakan luar negeri tertentu sering kali tidak bersedia untuk mendukung pengadilan ICC. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan keadilan internasional.

Selain itu, ICC juga dihadapkan pada tantangan terkait dengan penangkapan pelaku kejahatan internasional, terutama di negara-negara atau wilayah yang pemerintahannya lokalnya tidak bersedia bekerja sama, atau di kawasan yang dikuasai oleh kelompok bersenjata non-negara. Meskipun ICC memegang peranan penting dalam memastikan akuntabilitas, lembaga ini sangat bergantung pada kerjasama negara-negara anggota untuk mengeksekusi perintah penangkapan dan membawa pelaku ke pengadilan. Tanpa dukungan penuh dari negara-negara anggota, ICC akan kesulitan dalam melaksanakan mandatnya secara efektif.

## KESIMPULAN

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memegang peran krusial dalam menegakkan keadilan terhadap kejahatan kemanusiaan melalui lembaga peradilan internasional yang independen. Sejak pendiriannya pada tahun 1998 melalui Statuta Roma, ICC berfungsi sebagai alat utama dalam upaya global untuk mengatasi impunitas dan memastikan akuntabilitas individu yang terlibat dalam kejahatan internasional, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Meskipun demikian, ICC menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan yurisdiksi yang hanya berlaku bagi negara-negara yang meratifikasi Statuta Roma dan tantangan politik yang melibatkan ketidaksetaraan penerapan hukum internasional, terutama di antara negara-negara besar yang tidak meratifikasi perjanjian tersebut.

Prinsip komplementaritas yang diatur dalam Statuta Roma menjadi elemen penting dalam operasional ICC, yang memastikan bahwa pengadilan ini bertindak hanya ketika sistem peradilan nasional gagal atau tidak bersedia mengadili kejahatan internasional. Prinsip ini memberikan penghormatan terhadap kedaulatan negara, namun tetap memberikan mekanisme internasional sebagai langkah terakhir untuk mengatasi impunitas. Walaupun demikian, tantangan tetap ada terkait dengan kesiapan dan kapasitas negara-negara untuk menjalankan peradilan yang independen dan efektif. Dalam konteks ini, ICC berfungsi sebagai pengadilan pelengkap yang memastikan keadilan tetap ditegakkan meskipun negara gagal menjalankan proses hukum yang sah.

Lebih lanjut, ICC juga dihadapkan pada tantangan besar dalam hal keterbatasan yurisdiksi dan ketergantungannya pada kerjasama negara-negara anggota dalam mengeksekusi perintah penangkapan pelaku kejahatan internasional. Tanpa dukungan penuh dari negara-negara tersebut, pelaksanaan mandat ICC menjadi lebih sulit. Secara keseluruhan, meskipun menghadapi berbagai hambatan, ICC tetap merupakan instrumen yang sangat penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta menjamin akuntabilitas terhadap pelaku kejahatan internasional yang serius.

## DAFTAR PUSTAKA

- (n.d.). Retrieved from <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/3774>
- (n.d.). Retrieved from <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=1411&bid=7980>
- Banjarani, D. R., Tahar, A. M., & Aini, D. C. (2017). STUDI PERBANDINGAN KELEMBAGAAN DAN YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA (ICTY) DAN THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA (ICTR) DENGAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC). 39-54.
- Al'anam, M., & Thomas, H. (2024). PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN PERANG BERDASARKAN KEWENANGAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1-13.
- Lamadju, D. A. (2018). PENERAPAN YURISDIKSI ATAS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. *Lex Administratum*, 66-79.
- Mardiyanto, I. (2023). Konsekuensi Yuridis Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Eksistensi Pengadilan Nasional dalam Mengadili Kejahatan Internasional. Retrieved from <https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/12113/2/0.%20PERADILAN%20INTERNASIONAL%20-PAK%20JOKO.pdf>
- Rahim, A. (2017). Urgensi Ratifikasi Statu Roma Wujud Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM. *Jurnal Al-Himayah*, 1 - 24.